

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN APLIKASI
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH*)
DI DESA BARENGKOK, DESA PABANGBON
DAN DESA LEUWIMEKAR KECAMATAN LEUWILIANG
KABUPATEN BOGOR**

Adjriel Hedriawan¹, Rully Trihantana², Miftakhul Anwar³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹webset24@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

³miftakhulanwar@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

This research examines the factors of social influence, benefits, and security, in influencing or not influencing interest in using financial technology-based applications. This research uses quantitative methods. The population in this study were people in Barengkok Village, Pabangbon Village and Leuwimekar Village. The three villages are in Leuwiliang District, Bogor Regency. The sampling technique uses the Purposive Sampling method. The data used is primary data, namely using a questionnaire with a sample of 300 people. The results of this research show that social influence, benefits and security factors partially and simultaneously influence interest in using financial technology applications.

Keywords: Financial Technology, Social Influence, Benefits, Security, Interests in Using Financial Technology.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor pengaruh sosial, manfaat, dan keamanan, dalam mempengaruhi atau tidak mempengaruhi minat menggunakan aplikasi berbasis *financial technology*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Barengkok, Desa Pabangbon dan Desa Leuwimekar. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling*. Data yang digunakan data primer yaitu dengan menggunakan kuisioner dengan sampel sebanyak 300 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengaruh sosial, manfaat dan keamanan mempengaruhi secara parsial dan simultan terhadap minat menggunakan aplikasi *financial technology*.

Kata-kata Kunci: Teknologi Keuangan, Pengaruh Sosial, Manfaat, Keamanan, Minat Menggunakan Teknologi Keuangan.

I. PENDAHULUAN.

Maraknya transaksi pembayaran non tunai pada masa saat ini membuat warga cenderung bergeser dari transaksi manual yang memakai duit tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri Bersama dengan intansi terpaut serta pelakon system pembayaran Indonesia sudah mencengangkan Gerakan Nasional Non Tunai(GNGT) yang bertujuan buat mendesak warga buat kurangi transaksi memakai duit tunai (*less cash society*). Berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi sukses mengganti pola hidup serta system pembayaran transaksi ekonomi di dalam warga secara tidak langsung kemajuan teknologi dalam system pembayaran secara bertahap sanggup menggeser duit tunai (*currency*) selaku perlengkapan pembayaran ke dalam wujud pembayaran non tunai yang lebih efisien serta efesien (GNNT, [http:// www.gerakannasionalnontunai. com/](http://www.gerakannasionalnontunai.com/), diakses pada 19 Juli 2022, Jam 22: 10 Wib)

Pertumbuhan *financial technology* (*fintech*) berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* terus menjadi semarak dengan hadirnya pemain- pemain baru. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah penyaluran dana dalam bisnis ini telah menggapai Rp 2, 25 triliun per November 2017. Dengan dana tersebut, perlukah terdapatnya lembaga penjamin simpanan (LPS) Halim Alamsyah (2017: 1- 2). Direktur Pengaturan Perizinan

serta pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan Hendrikus Passagi memperkirakan, disaat ini OJK mengukur kinerja *fintech lending* dengan memanfaatkan model 5K antara lain yakni:

1. Kedalaman: Secara khusus, berapa banyak uang yang dapat digunakan untuk pinjaman dalam rangka pendanaan gotong royong *online* (*financial deepening*), termasuk bagaimana area pendanaan didistribusikan.
2. Keikutsertaan: khususnya jumlah maksimum orang yang dapat dilayani (*financial inclusion*), serta sebaran geografis dari mereka yang menggunakan penyedia layanan. *fintech lending*.
3. Kecepatan: khususnya seberapa cepat pilihan pembiayaan dapat dilakukan oleh pemasok pinjaman *fintech*. Semakin cepat keputusan tentang pendanaan dibuat, semakin baik. *Velocity of Money*, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto nasional.
4. Kenyamanan: khususnya, seberapa luas dan aktifnya kerjasama antara penyedia *fintech lending* dengan jenis *fintech* lainnya, seperti industri keuangan *incumbent*. Amkrindo dan Industri layanan asuransi dan penjaminan adalah entitas terpisah

yang dapat bekerja sama dengan pemberi pinjaman *fintech*. OJK terus mendorong model kolaborasi ini agar ekosistem *fintech* dan ekonomi digital Indonesia bisa segera muncul di sana. Model kerjasama ini akan memberikan jaminan dan sertifikasi terhadap aset dari bank atau rentenir. Melalui mekanisme kerjasama ini, kerugian perdata yang diakibatkan oleh gagalnya usaha atau meninggalnya peminjam atau penerima pinjaman dapat diminimalisir.

5. Keamanan, Otoritas Jasa Keuangan akan mengukur antara lain tingkat *non performing loan* (NPL) secara *real time host-to-host*. Sebagai faktor yang mampu memberikan gambaran baik kualitas layanan maupun masa depan operator, perkembangan rasio keluhan pengguna baik yang sudah, sedang, maupun belum diselesaikan oleh operator juga akan dilakukan. dipantau terus menerus.

Teknologi data senantiasa tumbuh serta mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Internet juga sudah jadi perlengkapan komunikasi *online* yang sangat berarti untuk banyak orang. Saat ini warga cenderung lebih suka terhadap seluruh suatu yang instan, lebih kilat, serta fleksibel. Layanan jejaring sosial juga sudah jadi konsep yang simpel serta sikap dari konsumen yang lain (Walker, Rhett, serta Johnson. 2006: 125). Oetomo melaporkan dalam pertumbuhan serta jumlah internet di Indonesia pada tahun 2007, ada dekat 25 juta orang Indonesia memakai internet. Rata-rata berkembang lebih dari 3 juta pengguna internet tiap

tahun dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan teknologi yang berlangsung sangat kilat sudah mendesak perusahaan buat melaksanakan praktek pemasaran serta bisnis yang baru. Internet selaku bagian dari kemajuan teknologi secara dramatis sudah membentuk ulang pasar serta bisnis. Konsumen di seluaruh dunia ter-*exposed* bakal metode hidup serta mengkonsumsi baru serta menginginkan banyak hal-hal yang mereka amati. Bisnis pula mulai mengadopsi internet sehingga menunjang terciptanya sistem *e-commerce*, *e-marketing*, *e-education* serta sebagainya (Oetomo. Budi Sutedjo Dharma, 2001: 3).

Di bidang *financial technology* (*fintech*) yang meliputi peer-to-peer (P2P) *lending* dan *crowdfunding*, terdapat banyak pelaku usaha di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mendaftarkan dan memberikan izin kepada 102 organisasi yang menawarkan layanan untuk meminjamkan dan meminjam uang (*fintech*) berbasis uang digital per 22 April 2022. Sebanyak 102 badan usaha berbasis *Financial Technology* Informasi. Diantaranya 90 badan usaha *Fintech* berbasis konvensional, 7 badan usaha *fintech* berbasis syariah dan 5 badan usaha *fintech* berbasis Konvensional dan Syariah. Jumlah yang disalurkan per Februari 2022 oleh badan usaha *fintech* berbasis konvensional Rp. 4,047.66 Miliar dan badan usaha *fintech* berbasis syariah Rp. 86.99 Miliar. Sementara itu, jumlah pinjaman (*lending*) per Februari 2022 sebanyak 9,768,311 Miliar. Meningkat 113,69 persen dari setahun yang lalu. Jumlah total peminjam (*borrower*) sebanyak 12,764.165 entitas. Menurun 708,91 persen dari tahun lalu. Nilai pinjaman rata-rata terendah adalah Rp

29.880 miliar pada tahun lalu dan rata-rata pinjaman yang disalurkan adalah Rp 12.414.981 miliar pada Februari 2022. (Otoritas Jasa Keuangan).

Cara hidup masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia telah berubah secara fundamental oleh pesatnya laju teknologi informasi di era globalisasi saat ini. Perubahan contoh kehidupan saat ini terjadi di segala bidang, baik bidang sosial, sosial, keuangan, dan berbagai bidang. Salah satu gambaran kemajuan moneter di era globalisasi ini adalah kerangka moneter, yang pada hakekatnya merupakan konstruksi penting dalam perekonomian suatu negara yang berperan dalam menawarkan berbagai jenis bantuan di bidang moneter oleh yayasan-yayasan moneter, baik lembaga moneter bank maupun lembaga non-moneter. (Djoni S et al., 2016:39).

Financial technology atau yang sering disebut dengan *fintech* merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank sebagai respon terhadap kemajuan teknologi. Lembaga keuangan ini memiliki potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan manfaat bagi masyarakat. Menurut *Financial Stability Board* (FSB), *fintech* merupakan suatu inovasi keuangan berdasarkan model bisnis berbasis teknologi atau aplikasi, prosedur atau produk baru terkait keuangan, dan institusi, dan penyedia layanan keuangan. Penyelesaian keuangan teknologi menggabungkan keuangan dan teknologi.

Fintech diciptakan sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan manusia akan layanan keuangan untuk menyederhanakan transaksi keuangan dan

meningkatkan literasi keuangan. Pengenalan *fintech* pada tahun 2005 oleh Inggris menandai titik balik dalam wacana internasional tentang teknologi keuangan, pada waktu itu berdiri sebuah perusahaan *fintech* yang bernama ZOFA. Kemudian, setelah perusahaan lahir, industri peer-to-peer *lending* muncul di Amerika Serikat, salah satu negara paling populer untuk *fintech lending* P2P, yang diberi nama *Prosper Marketplace and Lending Club* pada Februari 2006. (Darman, 2009:13).

Industri *Fintech* P2P *Lending* sudah mulai berekspansi ke daratan Asia, termasuk Indonesia, selain daratan Eropa dan Amerika Serikat. Dimana pada tahun 2016, *Monetary Administrations Authority* telah mengizinkan lisensi kepada organisasi *Fintech* P2P *Loaning* lainnya yang terus berkembang hingga saat ini (Aam Slamet Rusydiana, 2018:118). Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Otoritas Administrasi Moneter, hingga Agustus 2019 terdapat 127 *Fintech* yang terdaftar dan diarahkan oleh Otoritas Administrasi Moneter (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:1-3).

Di Indonesia, pertumbuhan *fintech peer-to-peer lending* tidak berhenti sampai di situ. Model-model baru *fintech peer-to-peer lending* terus bermunculan, termasuk *fintech peer-to-peer lending* berbasis syariah. Sejauh pendanaan dalam pinjaman P2P *fintech* syariah, tidak ada jaminan bunga dari bank karena tidak sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian yang telah diselesaikan selama ini. Layanan ini merupakan produk pinjam meminjam *online* yang menerapkan prinsip syariah. Pengembalian dapat diperoleh tanpa mengeluarkan biaya apa pun. *Fintech peer-to-peer lending* berbasis syariah tetap

berpegang pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam operasionalnya, padahal sistem operasional *fintech lending* syariah dan konvensional lending sangat berbeda. Karena kepatuhan operasional yang tepat diperlukan dalam *fintech* syariah. Menurut Nomor Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukum syariah (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Inovasi Data Menyusun Administrasi Penunjang Berbasis Standar Syariah.

Sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, sudah banyak konsumen yang menggunakan sarana pembayaran secara *e-money*, aplikasi *fintech* yang mempunyai daya tarik konsumen agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik.

Islam, sebagai pedoman hidup, memberi kehidupan pada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Aturan atau etika digunakan untuk mengefektifkan nilai-nilai ekonomi dalam sistem Islam ini. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi memiliki landasan ibadah selain didasarkan pada nilai materi.

Muamalah sendiri sering ditafsirkan sebagai norma Islam yang mengatur struktur kontrak dan transaksi terkait properti. sehingga tidak ada yang dapat terputus dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Islam menempatkan penekanan yang signifikan pada interaksi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan transfer kekayaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisaa : 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang para pekerjanya di bumi untuk makan yang banyak dari cara yang tabu, kecuali mengingat kesiapan satu sama lain, maka kalian boleh memakannya.

Perdagangan adalah pertukaran paling mendasar, dalam dunia perdagangan bisnis merupakan komponen penting dari aktivitas bisnis. Dasar hukum yang jelas untuk jual beli sebagai bagian dari mu'amalah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, yang telah berkembang menjadi ijma umat Islam dan ulama Bahkan jual beli pun bukan hanya muamalah; itu juga salah satu cara untuk melakukan kegiatan untuk membantu satu sama lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. *Financial Technology*.

Istilah "*fintech*" dapat diterjemahkan menjadi "*financial technology*" dalam bahasa Indonesia. "Teknologi Finansial" adalah singkatan dari "*Fintech*". Inovasi Moneter mengacu pada kemajuan dalam aplikasi, barang, atau model pertukaran berdasarkan inovasi yang dipengaruhi oleh sesuatu yang baru.

Inovasi moneter, menurut Bank Indonesia, merupakan hasil perpaduan antara organisasi keuangan dan

pembangunan yang pada akhirnya mengubah rencana permainan dari biasa menjadi terkoordinasi. Anda sudah harus membayar tatap muka dan membawa sejumlah uang tertentu dengan Anda, tetapi sekarang Anda dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam sekejap. Implementasi Teknologi Finansial: Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa teknologi keuangan adalah satu lagi kemajuan dalam administrasi keuangan yang menggabungkan kemajuan mekanis dengan administrasi keuangan dan kerangka keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sedangkan menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP terkait penggunaan teknologi berbasis *mobile* atau *web* dalam penyelenggaraan pembayaran dan layanan sistem keuangan sehubungan dengan penyelenggaraan layanan keuangan digital yang dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.

Inklusi keuangan, juga dikenal sebagai keuangan inklusif, bertujuan untuk menghilangkan semua hambatan harga dan non-harga yang menghalangi masyarakat umum untuk memanfaatkan layanan keuangan. (Halim Alamsyah, 2016:2-4). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap jasa keuangan, penguatan sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga non bank, serta optimalisasi peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan merupakan tujuan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fintech adalah bantuan dari perbankan tetapi rencana tindakan terbaru di bidang moneter. *Fintech* adalah gelombang bisnis baru yang menawarkan cara baru bagi orang untuk membayar, mengirim uang, meminjam uang, meminjamkan uang, dan menginvestasikan uang mereka. *Fintech* merupakan perpaduan antara inovasi dan uang dimana inovasi dapat berupa mekanisasi dengan mesin atau memanfaatkan media web untuk bekerja dengan administrasi, dan saat ini media web menjadi pilihan utama para pelaku industri bidang keuangan.

Menurut Fery Andriawan, (2018 : 2-4) Anda adalah salah satu pengguna layanan ini jika menggunakan *smartphone* untuk melakukan berbagai hal seperti *gofood* atau memesan ojek secara *online*. Secara keseluruhan, *Fintech* adalah inovasi layanan keuangan yang menghilangkan kebutuhan akan uang kertas. Dengan kata lain, mata uang diubah menjadi bentuk digital oleh *fintech* untuk meningkatkan efisiensi. Sebagian besar *fintech* di Indonesia didasarkan pada metode tradisional. Namun, pada 2018, mulai bermunculan sejumlah *fintech* syariah yang menggunakan aturan Islam.

II.2. *Financial Technology* Syariah.

Ada beberapa perbedaan dengan fungsi dari *fintech* syariah dengan konvensional. Sebab, kedua jenis berbagi keinginan untuk menawarkan jenis bantuan moneter. Hanya akad pembiayaan yang menganut syariat Islam yang membedakan keduanya. Syariah mensyaratkan kepemilikan tiga prinsip *Fintech* ini melanggar hukum untuk maisir (taruhan), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga yang lebih besar dari ketentuan). Berikut ini

adalah daftar beberapa perbedaan antara *fintech* konvensional dan syariah:

1. Suku Bunga.

Dalam pembiayaan konvensional, konsumen diberikan kredit dalam bentuk akad pinjaman. Artinya, tergantung pada besarnya pinjaman, nasabah harus melunasi pinjaman dan membayar bunga yang ditetapkan oleh peminjam (*fintech* konvensional). Sebaliknya, bunga dilarang dalam pembiayaan keuangan Islam karena adanya riba di dalamnya.

Dalam pembiayaan syariah, akad murabahah, ijarah, dan musyarakah digunakan sebagai pengganti pinjaman untuk memberikan kredit. Penyelenggara atau *fintech* dapat menggunakan akad murabahah sebagai akad jual beli untuk membeli barang atau produk yang diinginkan nasabah. Akad ijarah kemudian menjadi akad sewa. Ini menunjukkan bahwa *fintech* membeli barang yang diinginkan pelanggan. Sejak saat itu, *fintech* menyewakan produk ini kepada klien untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, musyarakah mensyaratkan investasi bersama pada suatu produk oleh *fintech* dan nasabah sehingga nantinya nasabah dapat memperoleh kepemilikan penuh dengan membeli sebagian dari *fintech* tersebut.

2. Risiko dan Cicilan.


Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, ketika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran bulanan,

mereka akan menanggung seluruh risiko. Berbeda dengan sistem pembiayaan syariah, yang satu ini menempatkan beban risiko baik pada *Fintech* maupun pelanggan.

3. Ketersediaan Pinjaman.

Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dukungan keuangan tradisional, contohnya untuk pendidikan, haji, umrah, atau lainnya.

II.3. Bagan Kerangka Pikiran.



Bagan II.1. Bagan Kerangka Pikiran.

Penjelasan bagan kerangka pemikiran penelitian, Menurut Sugiyono (2018:60) Kerangka adalah model konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai faktor penting. Berikut beberapa penjelasan dari indikator tersebut:

1. *Social Influence* atau Pengaruh Sosial.

Definisi pengaruh sosial menurut Haryono & Brahmana (2015:8) pengaruh sosial atau pengaruh sosial mengacu pada

rencana seseorang untuk membujuk orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu. Hal ini didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman dan pekerjaan.

2. Manfaat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian utilitas adalah utilitas atau utilitas, keuntungan atau laba. Menurut Anisa, Triningsih (2006:12) mendefinisikan kemudahan (alias kegunaan) sebagai sejauh mana seseorang menerima bahwa suatu presentasi akan berhasil jika inovasi tertentu digunakan. Menurut Kotler (2012:179), ... adalah cara memilih, mengatur, dan mengubah input data menjadi gambaran dunia yang bermakna. Menurut Jogiyanto (2019: 933), kemanfaatan adalah sejauh mana seorang individu menerima keberhasilan ketika menggunakan suatu inovasi tertentu dalam pekerjaannya.

3. Keamanan.

Menurut Harman (2017:345), keamanan mendefinisikan kemampuan pedagang online untuk mengontrol dan menjaga keamanan transaksi data. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa jaminan keamanan sangat membantu dalam mengurangi kekhawatiran konsumen tentang penyalahgunaan data pribadi dan transaksi data transien, dan dalam membangun kepercayaan. Pelanggan lebih cenderung bersedia mengungkapkan informasi pribadi mereka dan merasa lebih nyaman

berbisnis dengan kami jika tingkat jaminan keamanan dapat diterima dan memenuhi harapan mereka.

4. Minat Penggunaan.

Menurut Ahmadi (2009:18), 'minat' adalah minat pengguna dalam menggunakan sistem yang mengakibatkan kecenderungan perilaku untuk percaya dan terus menggunakan sistem tersebut. *Intent-to-use* adalah keinginan atau hak seseorang untuk melakukan tindakan tertentu ketika dia benar-benar menginginkannya. (Jogiyanto, 2007:5) Minat pengguna adalah sikap perilaku yang berkaitan dengan keinginan dan minat yang mendorong minat pengguna dalam menggunakan teknologi tertentu. Tabel di atas menunjukkan elemen otonom, terutama efek ramah, manfaat, dan keamanan. Minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech* merupakan faktor dependen.

III. METODE PENELITIAN.

Studi ini menggunakan kerja lapangan, menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi *fintech* sebagai sumber data primer. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif, digunakan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tekfin oleh seseorang. Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksploratif, yaitu menggabungkan beberapa teori menjadi satu model. Metode pengambilan sampel pengambilan sampel berupa teknik *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan secara acak

dengan metode Purposive Sampling, Oleh karena itu, sampel yang digunakan merupakan pengguna aplikasi *fintech* karena pengguna ini telah dianggap mengerti tentang topik tujuan yang dibahas pada penelitian ini. Teknik pengolahan data dengan menggunakan alat bantuan *IBM SPSS Statistics 23 dan Excel*.

uji reliabilitas dengan menggunakan cronbach's alpha instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,6.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.

Besar sampel untuk pengujian instrumen dalam penelitian ini adalah 300 responden. Karena jumlah uji coba adalah 300 responden, maka nilai R tabel dibandingkan dengan nilai R hitung untuk setiap item pertanyaan adalah 0,113 (R tabel pada n=300). Tingkat signifikansinya adalah 0,05).

IV.2. Uji Asumsi Klasik.

IV.2.1. Uji Normalitas.



Grafik IV.1. Grafik Uji Normalitas Histogram.


Grafik hasil pengujian histogram menunjukkan bahwa kurva imbal hasil mengikuti atau mendekati distribusi normal. Distribusi normalnya seimbang dan cenderung membentuk pola berbentuk lonceng, dengan variabilitas data yang berdistribusi normal.

Tabel IV.1.

Tabel Uji Validitas dan Uji Realibilitas.

Variabel	Item	R-hitung	R-tabel (a=0,05)	Keterangan	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
Pengaruh Sosial (X1)	X1.1	0,588	0,113	Valid	0,716	reliabel
	X1.2	0,594	0,113	Valid		
	X1.3	0,759	0,113	Valid		
	X1.4	0,696	0,113	Valid		
	X1.5	0,778	0,113	Valid		
Manfaat (X2)	X2.1	0,702	0,113	Valid	0,732	reliabel
	X2.2	0,650	0,113	Valid		
	X2.3	0,762	0,113	Valid		
	X2.4	0,664	0,113	Valid		
	X2.5	0,753	0,113	Valid		
Kepercayaan (X3)	X3.1	0,796	0,113	Valid	0,859	reliabel
	X3.2	0,865	0,113	Valid		
	X3.3	0,813	0,113	Valid		
	X3.4	0,806	0,113	Valid		
	X3.5	0,731	0,113	Valid		
Minat Menggunakan (Y)	Y.1	0,675	0,113	Valid	0,761	reliabel
	Y.2	0,67	0,113	Valid		
	Y.3	0,797	0,113	Valid		
	Y.4	0,794	0,113	Valid		
	Y.5	0,666	0,113	Valid		

Berdasarkan hasil uji validitas, nilai R hitung semua item > nilai R pada tabel menunjukkan bahwa semua item tersebut valid saat mengukur faktor penelitian. Pada



Grafik IV.2. Grafik Uji Normalitas Probability Plot.

Berdasarkan normal *probability plot* terlihat bahwa titik-titik pada plot berada sepanjang diagonal, sehingga hasil distribusi normal untuk data yang digunakan terdistribusi normal sesuai dengan plot.

IV.2.2. Uji Multikolinearitas.

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dapat ditemukan korelasi yang kuat antara faktor independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar faktor independen. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya multikolinearitas, periksa statistik kolinearitas. Jika toleransi setiap faktor independen lebih besar dari 0,1 (10%) dan *variance inflation factor* (VIF) untuk setiap faktor independen kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel IV.2.
 Tabel Uji Multikolinearitas.

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengaruh Sosial (X1)	.818	1.222
Manfaat (X2)	.780	1.282
Keamanan (X3)	.783	1.277


a. Dependent Variable: Minat Menggunakan

Berdasarkan tabel koefisien terlihat bahwa *margin of error* dan VIF untuk ketiga faktor bebas adalah pengaruh sosial (X1) sebesar (0,818) > a(0,1). VIF hitung (1.222) < VIF (10). Manfaat (X2) dengan nilai a hitung (0,780) > a (0,1) dan VIF hitung (1.282) < VIF (10). Keamanan (X3) dengan nilai a hitung (0,783) > a (0,1) dan VIF hitung (1.277) < VIF (10). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai *tolerance* (a) masing-masing faktor independen dibawah 0,1.

IV.2.3. Uji Heteroskedastisitas.

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji model regresi ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika terdapat varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dikatakan heteroskedastis. Cara untuk memeriksanya adalah dengan melihat scatterplot, seperti menggunakan residual (SRESID) untuk memprediksi faktor dependen (ZPRED). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik pada sumbu Y berjarak di atas dan di bawah

0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Grafik IV.3.
 Grafik Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa titik-titik pada grafik gagal membentuk pola yang jelas dan titik-titik yang berdistribusi di atas dan di bawah menaikkan 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tidak dapat terbaca dengan jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sehingga kami menggunakan model regresi untuk menilai penggunaan aplikasi berbasis *FinTech* berdasarkan faktor independen dampak sosial, kegunaan, dan masukan keamanan.

IV.2.4. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error model linier pada periode t dengan errornya pada periode t-1. Jika ada koneksi, Anda memiliki masalah korelasi. Model regresi yang baik tidak memiliki autokorelasi. Masalah autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Secara umum, panduan nomor Barbin-Watson dapat dipahami sebagai berikut;

1. Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif,

2. Angka D-W dibawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel IV.3.
 Tabel Uji Autokorelasi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 ^a	.681	.678	.01248	1.540

a. Predictors: (Constant), Keamanan (X3), Manfaat (X2), Pengaruh Sosial (X1)
 b. Dependent Variable: Minat Menggunakan (Y)

Angka ini antara -2 dan 2, karena statistik Durbin-Watson adalah 1.540. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

IV.3. Uji Hipotesis.

IV.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor independen (X) dampak sosial, kemanfaatan, dan faktor dependen keamanan yaitu minat menggunakan aplikasi berbasis *financial technology* (Y) terhadap *To Do*. Nilai koefisien regresi berganda ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV.4.
 Tabel Regresi Linier Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.273	.011			117.191	.000		
Pengaruh Sosial (X1)	.032	.004	.314		8.588	.000	.803	1.245
Manfaat (X2)	.205	.017	.429		11.796	.000	.813	1.230
Keamanan (X3)	.067	.008	.336		8.972	.000	.769	1.300

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, model regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = x + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 3 + 0,032X_1 + 0,205X_2 + 0,067X_3 + 1.273$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstantanya adalah 1,273, yang berarti minat pakai adalah 12,73% ketika faktor independen (dampak sosial, manfaat, keamanan) tetap atau tidak meningkat.
2. Koefisien regresi Pengaruh Sosial (X1) sebesar 0,032. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 'pengaruh sosial' (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech*. Minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech* meningkat sebesar 0,32% ketika faktor Social Influence meningkat sebesar nilai faktor.
3. Koefisien regresi manfaat (X2) adalah 0,205. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 'keuntungan' (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech*. Minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech* meningkat sebesar 2,05% ketika faktor utilitas meningkat sebesar faktor tersebut.
4. Koefisien regresi untuk keamanan (X3) adalah 0,067. Hal ini menunjukkan bahwa faktor security (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi berbasis *financial technology*. Minat menggunakan layanan *fintech* meningkat sebesar 0,67% ketika

faktor keamanan meningkat sebesar nilai faktor tersebut.

IV.3.2. Uji Parsial (Uji t).

Tabel IV.5.
 Tabel Uji Parsial (Uji t).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.273	.011		117.191	.000		
Pengaruh Sosial (X1)	.032	.004	.314	8.588	.000	.803	1.245
Manfaat (X2)	.205	.017	.429	11.796	.000	.813	1.230
Keamanan (X3)	.067	.008	.336	8.972	.000	.769	1.300

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan (Y)

Berdasarkan Tabel IV.5. tersebut di atas, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pengaruh Sosial (X1).
 Berdasarkan hasil pengujian faktor Pengaruh Sosial memiliki thitung sebesar 8,588 dan probabilitas sebesar 0,000. Rumus $(a/2:n-k-1)$ digunakan untuk menghitung tabel. dimana a adalah nilai signifikansi 5% (0,05), n adalah jumlah responden, dan k adalah jumlah faktor. Jadi nilai pada tabel adalah $(0.05/2;300-3-1) = (0.025;296)$ 1.968. Dengan hasil thitung > ttabel (8,588 > 1,968), maka dapat disimpulkan bahwa faktor Pengaruh Sosial (X1) berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech*.
2. Faktor Manfaat (X2).

Berdasarkan hasil pengujian faktor Manfaat memiliki thitung sebesar 11,796 dan probabilitas sebesar 0,000. Rumus $(a/2:n-k-1)$ digunakan untuk menghitung tabel. dimana a adalah nilai signifikansi

5% (0,05), n adalah jumlah responden, dan k adalah jumlah faktor. Jadi nilai pada tabel adalah $(0.05/2;300-3-1) = (0.025;296) 1.968$. Dengan hasil thitung > ttabel (11,796 > 1,968), maka dapat disimpulkan bahwa faktor Manfaat (X2) berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech*.

3. Faktor Keamanan (X3).

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor Keamanan memiliki thitung sebesar 8,972 dan probabilitas sebesar 0,000. Rumus $(a/2;n-k-1)$ digunakan untuk menghitung tabel. dimana a adalah nilai signifikansi 5% (0,05), n adalah jumlah responden, dan k adalah jumlah faktor. Jadi nilai pada tabel adalah $(0.05/2;300-3-1) = (0.025;296) 1.968$. Dengan hasil thitung > ttabel (8,972 > 1,968), maka dapat disimpulkan bahwa faktor Keamanan (X3) berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *FinTech*.

IV.3.3. Uji Simultan (Uji F).

Tabel IV.6.
 Tabel Uji Simultan (Uji F).

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.099	3	.033	210.823	.000 ^b
	Residual	.046	296	.000		
	Total	.145	299			

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan (Y)

b. Predictors: (Constant), Keamanan (X3), Manfaat (X2), Pengaruh Sosial (X1)

Nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000 diperoleh dari tabel ANOVA. Karena

nilai sig dan t_t ; berbeda, untuk 0,05 (0,000 dan < 0,05) keputusannya adalah: Ho ditolak, Hi diterima. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor Pengaruh Sosial, Manfaat dan Keamanan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi minat menggunakan aplikasi berbasis *financial technology*.

Cara lain untuk menguji uji-F adalah dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Hasil pengujian menunjukkan nilai Fhitung sebesar 210,823 dan probabilitas sebesar 0,000. Rumus $(k;n-k)$ digunakan saat menghitung Ftabel. dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah faktor. Oleh karena itu, nilai ftabelnya adalah $(3, 300-3) = (3, 297) 2,635$. Dengan hasil Fhitung > Ftabel (210,823 > 2,635), maka dapat disimpulkan bahwa faktor bebas (X) seperti Pengaruh Sosial, Manfaat dan Keamanan secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi berbasis *financial technology*.

V. SIMPULAN.

Pengaruh Sosial mempengaruhi minat menggunakan aplikasi berbasis teknologi keuangan. Hal ini didukung dengan secara parsial (uji t) yang menunjukkan thitung sebesar 8,588 > 1,968 dan sig sebesar 1,968. $0,000 < 0 > 1,968$ dan $sig.0,000 < 0 > 1,968$ dan $sig.0,000 < 0 > 2,635$ (tingkat signifikansi 0,000).

Selain itu secara simultan (uji F) dengan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima sebagai faktor independen, atau (X) bagaimana Pengaruh Sosial, Manfaat dan Keamanan secara simultan atau kolektif mempengaruhi minat menggunakan aplikasi berbasis teknologi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Qur'an Terjemahan 2020. *Departemen Agama RI Bandung: CV Darus Sunnah*.
- Alamsyah, Halim. 2016. "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan Usaha Menengah Kecil Mikro terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah". 1-4.
- Darman, 2009. "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2, hlm.13.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016. *Hukum Perbankan*, (Sinar Grafika, Jakarta). hlm. 39.
- Kusumaningrum, R., Trihantana, R., & Thantawi, T. R. (2023). *The Economics of Banking and Finance in Africa: Developments in Africa's Financial Systems*: edited by Joshua Y. Abor and Charles Komla D. Adjasi, Palgrave Macmillan (2022). Hardback. ISBN 978-3031041617. E-book. ISBN 978-3031041624.
- Maulani, D., Thantawi, T. R., & Anwar, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Layanan *Mobile Banking* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Dramaga. *Sahid Banking Journal*, 2(01), 67-82.
- Mirawati, S., Trihantana, R., & Anwar, M. (2023). Analisis Literasi Perbankan Syariah, Pengetahuan Produk, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah Indonesia (Studi di Masyarakat Kecamatan Pamijahan Bogor). *Sahid Banking Journal*, 2(02), 71-88.
- Muslim, Imam. 2017, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan), hlm. 1223.
- Oktavia, T. A., Trihantana, R., & Anwar, M. (2023). Analisis Empirik Penggunaan *Internet Banking* dan *Mobile Phone Banking* Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor). *Sahid Banking Journal*, 2(02), 105-121.
- Oetomo, 2001. B.S.D. *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial, dan Strategi*. Penerbit Andi Yogyakarta. hlm.3.
- Thantawi, T. R., & Shiddieqy, H. A. (2021). Analisis Nilai-Nilai Manajemen Bisnis Syariah mengenai Pengaruh Jasa *Endorser* sebagai Media Promosi *Online* dalam Meningkatkan Omzet Perusahaan. *Sahid Business Journal*, 1(01), 42-48.
- Walker, R.H., & Johnson, L.W, 2006. Why Consumer Use and Do Not Use Technology Enabled. *Journal of Service Marketing*. Vol. 20. 125.